

# PENETAPAN – TIM – PENGELOLA – INDIKATOR – KINERJA – PELAKSANAAN – ANGGARAN

2025

KPT KPU KAB NO 33 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas, sesuai dengan tata kelola yang baik, serta untuk mencapai nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih optimal diperlukan adanya tim pengelola IKPA, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor PER-5/PB/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 diatur tentang :

- Menetapkan Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025
- Menetapkan nama-nama yang tertera dalam Lampiran ini sebagai Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- Masa tugas Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 September 2025
- Lampiran 3 halaman